



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan  
penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat  
kediaman di Kota Kediri, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12  
Agustus 2016 telah mengajukan permohonan (Penetapan Ahli Waris), yang  
telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor  
0104/Pdt.P/2016/PA.Kdr tanggal 12 Agustus 2016, dengan dalil-dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan yang sah menurut hukum antara  
seorang laki-laki bernama **ANAK PEMOHON** dengan seorang perempuan  
 bernama **ISTRI ANAK PEMOHON** , yang kemudian mempunyai keturunan  
seorang anak bernama:  
" **CUCU PEMOHON** , Laki laki, Umur 7 tahun;
2. Bahwa pernikahan tersebut tidak berjalan harmonis yang akhirnya bercerai  
pada 20 Januari 2016 berdasarkan akta cerai Nomor 0157/AC/2016/PA.  
Kab. Kdr;
3. Bahwa setelah perceraian tersebut anak bernama **CUCU PEMOHON** diasuh  
oleh **ANAK PEMOHON** dan **PEMOHON** (ibu almarhum pewaris);
4. Bahwa **ANAK PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2016  
bedasarkan surat kematian Nomor 474.22/49/419.71.2/2016/ tanggal 28 Juli  
2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berhubung almarhum **ANAK PEMOHON** telah meninggal dunia, maka Para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris almarhum **ANAK PEMOHON** ;
6. Bahwa sebagai Pegawai negeri sipil di rumah sakit Bayangkara Kediri dengan Kartu pegawai nomor NIP. 198012510 200910 1001 atas nama **ANAK PEMOHON** , selain meninggalkan ahli waris tersebut diatas almarhum juga meninggalkan Harta Peninggalan/Warisan berupa dana Pensiunan yatim;
7. Bahwa para Pemohon selaku para ahli waris dari almarhum bermaksud: ingin mengurus dana pensiunan yatim yang ada di instansi terkait;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri berkenan menerima permohonan Para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON** yang meninggal dunia pada 09 Juli 2016 di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri adalah:
  - a) **PEMOHON** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri;
  - b) **CUCU PEMOHON** , Umur 7 tahun agama Islam, Pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Kota Kediri;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:



- Fotokopi KTP Nomor 3571036203530002 tanggal 25 Juli 2016 an. Pemohon (Bukti P.1), menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Kediri;
- Fotokopi Kartu Pegawai Negeri Sipil Nomor 476077 tanggal 31 Oktober 2011 an. **ANAK PEMOHON** (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571032807160002 tanggal 29 Juli 2016 an. **ANAK PEMOHON** (Bukti P.3);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3330/D/IV/2010 tanggal 07 April 2010 an. **CUCU PEMOHON** (Bukti P.4), menerangkan bahwa **CUCU PEMOHON** anak dari **ANAK PEMOHON** dengan Antina;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474/578/419.71.2/2016 tanggal 12 Agustus 2016 an. Pemohon (Bukti P.5), menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu dari **ANAK PEMOHON** dan nenek dari **CUCU PEMOHON** ;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.22/49/419.71.2/2016 tanggal 28 Juli 2016 an. **ANAK PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Lurah Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri (Bukti P.6), menerangkan bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) meninggal pada tanggal 09 Juli 2016;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0157/AC/2016/PA.Kab.Kdr tanggal 20 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kab. Kediri (Bukti P.7), menerangkan bahwa **ANAK PEMOHON** dan Antina telah bercerai;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena anak laki-laki Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dari hasil



perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2016 yang lalu;

- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** memiliki seorang anak laki-laki bernama **CUCU PEMOHON** , umur 7 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** tersebut telah bercerai dengan istrinya bernama Antina bulan Januari 2016;
- Bahwa ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON** , yaitu **SUAMI PEMOHON** masih hidup, namun telah bercerai dari **PEMOHON** (ibu kandung almarhum **ANAK PEMOHON** );
- Bahwa almarhum **ANAK PEMOHON** ketika masih hidup bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan RS Bhayangkara, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris karena anak laki-laki Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** dari hasil perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2016 yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** memiliki seorang anak laki-laki bernama **CUCU PEMOHON** , umur 7 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** tersebut telah bercerai dengan istrinya bernama Antina bulan Januari 2016;
- Bahwa ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON** , yaitu **SUAMI PEMOHON** masih hidup, namun telah bercerai dari **PEMOHON** (ibu kandung almarhum **ANAK PEMOHON** );
- Bahwa almarhum **ANAK PEMOHON** ketika masih hidup bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Bhayangkara Kediri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri dan berdasarkan bukti P.2, Pemohon adalah ibu dari **ANAK PEMOHON** dan nenek dari **CUCU PEMOHON** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk mengadili perkara ini dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini, yang bertindak atas nama diri sendiri dan atas nama anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan menurut hukum, bahwa ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON** yang meninggal dunia pada 09 Juli 2016 di Kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri adalah:

- a) **PEMOHON** umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan "Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kota Kediri;
- b) **CUCU PEMOHON** , Umur 7 tahun agama Islam, Pekerjaan Pelajar tempat tinggal di Kota Kediri;



Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan Agama Kediri menetapkan ahli waris dari Almarhum **ANAK PEMOHON** sesuai dengan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.7) dan saksi-saksi, yaitu **SAKSI 1** (kakak ipar Pemohon) dan **SAKSI 2** (teman Pemohon) yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s.d. P.7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon (**PEMOHON**) adalah ibu kandung dari **ANAK PEMOHON** dari perkawinan Pemohon dengan **SUAMI PEMOHON**, namun telah bercerai;
- bahwa **CUCU PEMOHON** adalah anak laki-laki satu-satunya dari **ANAK PEMOHON** dari perkawinan **ANAK PEMOHON** dengan Antina yang telah bercerai tanggal 20 Januari 2016;
- bahwa anak Pemohon (**ANAK PEMOHON**) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 09 Juli 2016;
- bahwa ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON**, hingga saat ini masih hidup walaupun sudah lama tidak berkomunikasi dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";



Menimbang, bahwa Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

Menimbang, bahwa Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: -----

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

-----

- Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

-----

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

-----

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

-----

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris **ANAK PEMOHON** adalah:

- **CUCU PEMOHON** (anak laki-laki almarhum **ANAK PEMOHON**);
- **SUAMI PEMOHON** (ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON**);
- **PEMOHON** (ibu kandung **ANAK PEMOHON**);



Menimbang, bahwa dengan demikian pokok permohonan Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON** adalah:

- **CUCU PEMOHON** (anak laki-laki almarhum **ANAK PEMOHON**);
- **SUAMI PEMOHON** (ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON**);
- **PEMOHON** (ibu kandung **ANAK PEMOHON**);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.-----

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **ANAK PEMOHON** adalah:
  - a. **CUCU PEMOHON** (anak laki-laki almarhum **ANAK PEMOHON**);
  - b. **SUAMI PEMOHON** (ayah kandung almarhum **ANAK PEMOHON**);
  - c. **PEMOHON** (ibu kandung **ANAK PEMOHON**);
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian, ditetapkan di Kota Kediri dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Senin, tanggal 05 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijah 1437 H oleh kami Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy. dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh DIAN PURNANINGRUM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

Drs. MOH. MUCHSIN, M.Sy.

Drs. H. IMAM SYAFI'I, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.

Ttd.

DIAN PURNANINGRUM, S.H.

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 191.000,00
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera,

Drs. H. Dulloh, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)